



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.B/2023/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tabah Hati Ndruru Anak Dari Sokhitafaogo Ndruru
2. Tempat lahir : Solo'ombale
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/11 November 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Sultan Thaha RT/RW 010/003 Desa Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Maret 2023;

Terdakwa Tabah Hati Ndruru Anak Dari Sokhitafaogo Ndruru ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 50/Pid.B/2023/PN Tjt tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2023/PN Tjt tanggal 27 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TABAH HATI NDRURU Anak Dari SOKHITAFAGO NDRURU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 374 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa TABAH HATI NDRURU Anak Dari SOKHITAFAGO NDRURU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Rangkap daftar kontrak pembayaran Nasabah PT. FIF (Federal International Finance) Group;
 - 5 (Lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah)
 - Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. FIF (Federal International Finance) Group Cabang Tanjung Jabung melalui Saksi RAMDANI bin MANIJAN
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo A53 Warna Biru Muda
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) Buku tabungan BRI an. Tabah Hati Ndruru nomor rekening 220701011124508
Dikembalikan kepada Terdakwa TABAH HATI NDRURU Anak Dari SOKHITAFAGO NDRURU
 - 1 (satu) buah sim card 4G Telkomsel Nomor 081361163226
Dirampas Untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya, memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa TABAH HATI NDRURU Anak Dari SOKHITAFAGO NDURU pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau pada suatu waktu lain di bulan Februari di tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jln. Sulawesi RT 01 Desa/Kel. Pangkal Duri Ilir Kec. Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa TABAH HATI NDRURU Anak dari SOKHITAFAGO NDURURU merupakan karyawan Collection yang bekerja di PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Muara Sabak dengan Jabatan sebagai Junior Remedial Field dan gaji pokok sebesar Rp. 1.945.606.- (satu juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam rupiah) per bulan yang mana Terdakwa mulai bekerja sejak tanggal 18 Mei 2022 s/d 17 Mei 2023 berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) PT. Wahana Inti Narendra nomor : 004039/KTRK/V/2022 dengan NPO : 176726;

Berawal pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 bertempat di Kantor PT. FIF Cabang Muara Sabak Terdakwa meminta kepada Saksi JONIARDIANTO NDURURU Anak dari SOKHITAFAGO NDURURU yang merupakan karyawan Collection PT. FIF Cabang Muara Sabak untuk beberapa nama nasabah PT. FIF agar tidak ditagih dikarenakan uang angsuran tersebut sudah dibayarkan oleh nasabah kepada Terdakwa dan uang tersebut dipakai untuk keperluan pribadi Terdakwa, namun Terdakwa berkata kepada Saksi JONI bahwa setiap closing Terdakwa berjanji akan mengangsur uang tersebut namun pada kenyataannya Terdakwa mengundurkan diri tanpa alasan kemudian Saksi melapor kepada Saksi RAMDANI BIN MANIJAN yang merupakan Kepala Pos PT. FIF Cabang Muara Sabak, keesokan harinya Senin tanggal 6 Maret 2023 Terdakwa tidak masuk kerja, kemudian Saksi RAMDANI merasa curiga dikarenakan Terdakwa dihubungi melalui komunikasi via whatsapp tidak aktif, lalu Saksi RAMDANI

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menugaskan Saksi SUWARDYO yang merupakan karyawan Collection PT. FIF Cabang Muara Sabak dan Saksi JONI untuk menagih angsuran kepada nasabah Saksi WIDYA OKTA RIYANI yang merupakan nasabah dari PT. Federal International Finance Group (FIF) Cabang Muara Sabak dengan jaminan BPKB berupa sepeda motor Honda PCX, setelah ditemui Saksi WIDYA mengatakan bahwa Saksi WIDYA telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa tanggal 17 Februari 2023 sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) lalu pada tanggal 22 Februari 2023 sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 2207010111244508 atas nama TABAH HATI NDURU namun Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran angsuran dari nasabah serta kwitansi kuning kepada Saksi MURNIFEBRIYANTI binti MUTAKIM yang merupakan kasir PT. FIF cabang Muara Sabak, setelah itu Saksi RAMDANI menugaskan kepada Saksi JONI untuk mengecek nasabah yang telat melakukan pembayaran dengan cara menemui para nasabah, dan ternyata banyak temuan bahwa lebih kurang 23 (dua puluh tiga) nasabah telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan periode pembayaran bulan Januari 2023 hingga Maret 2023 namun Terdakwa tidak menyetorkan uang dari pembayaran angsuran nasabah serta kwitansi kuning kepada kasir PT. FIF cabang Muara Sabak;

Bahwa pada tanggal 11 Februari 2023 Saksi A.PASULOY BIN AMBOK INTANG (ALM) didatangi oleh Terdakwa terkait pembayaran periode bulan Januari 2023, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi A. PASULOY bahwa untuk periode bulan Januari 2023 sudah dibayarkan menggunakan uang milik Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa menagih untuk mengganti uang milik Terdakwa yang sudah Terdakwa bayarkan kepada Saksi A. PASULOY dengan menyuruh Saksi A. PASULOY mentransfer uang tersebut melalui rekening pribadi milik Terdakwa untuk pembayaran periode bulan Januari 2023 dan selanjutnya Saksi A. PASULOY juga melakukan pembayaran periode bulan Februari 2023 sebesar Rp. 2000.000.- (dua juta rupiah) dan Maret 2023 sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara transfer melalui rekening pribadi Bank BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 2207010111244508 namun dari ketiga pembayaran tersebut Terdakwa tidak memberikan kwitansi putih kepada nasabah dan uang pembayaran angsuran dari Saksi A. PASULOY serta kwitansi kuning tidak disetorkan kepada kasir PT. FIF Cabang Muara Sabak;

Bahwa sekitar bulan Februari yang mana tanggalnya sudah lupa bertempat di rumah Saksi SANTI binti AMBOK ASSEK yang merupakan

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah PT. FIF Cabang Muara Sabak didatangi oleh Terdakwa untuk pembayaran angsuran kredit bulan Februari kemudian Saksi SANTI membayarkan angsuran tersebut secara tunai sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak memberikan kwitansi berwarna putih kepada Saksi SANTI, Saksi SANTI baru menyadari bahwa pembayaran angsuran Saksi SANTI untuk bulan Februari tidak dibayarkan oleh Terdakwa dari Saksi JONI yang datang ke rumah Saksi SANTI;

Bahwa Saksi SELAM bin MUHAMMAD yang merupakan nasabah PT. FIF Cabang Muara Sabak pernah memberikan uang pembayaran angsuran kredit ke 15 pada tanggal 31 Januari 2023 sebesar RP. 703.000.- (tujuh ratus tiga ribu rupiah) secara tunai namun Terdakwa tidak memberikan kwitansi berwarna putih kepada Saksi SELAM;

Bahwa Saksi IDAH ROYANI binti ISHAK yang merupakan nasabah PT. FIF Cabang Muara Sabak juga pernah melakukan pembayaran angsuran kredit kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp. 1.680.000.- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) secara transfer ke rekening milik Terdakwa yaitu dengan nomor rekening 2207010111244508 namun Terdakwa tidak memberikan kwitansi berwarna putih kepada Saksi IDAH kemudian Saksi IDAH baru mengetahui bahwa pembayaran angsuran kredit milik Saksi IDAH tidak dibayarkan oleh Terdakwa pada saat tanggal 17 Februari 2023 Saksi IDAH didatangi oleh Saksi JONI yang mana pada saat itu Saksi JONI menjelaskan bahwa Saksi IDAH sudah 2 (dua) bulan menunggak pembayaran angsuran kredit;

Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang PT. FIF Cabang Muara Sabak dari nasabah yaitu dengan cara Terdakwa menyuruh kepada nasabah yang akan melakukan pembayaran angsuran kredit secara tunai atau dikirim melalui rekening pribadi Bank BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 2207010111244508 kemudian setelah nasabah melakukan pembayaran Terdakwa tidak memberikan kwitansi putih kepada nasabah dan uang pembayaran angsuran dari nasabah serta kwitansi kuning kepada kasir PT. FIF cabang Muara Sabak;

Bahwa mekanisme nasabah melakukan pembayaran kepada PT. FIF Cabang Muara Sabak adalah nasabah membayar langsung ke nomor kontrak nasabah sesuai dengan akad kredit nasabah, kemudian setelah dilakukan pembayaran petugas Collector wajib memberikan kwitansi resmi dari PT. FIF Cabang Muara Sabak yang mana untuk kwitansi warna putih diberikan kepada

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah dan kwitansi warna kuning diberikan kepada PT. FIF Cabang Muara Sabak, selanjutnya collection menyerahkan uang pembayaran angsuran dari nasabah serta kwitansi kuning kepada kasir PT. FIF cabang Muara Sabak, setelah itu kasir langsung melakukan penginputan di komputer untuk klaim pembayaran oleh nasabah;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. FIF Cabang Muara Sabak mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 27.439.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa uang sebesar Rp 27.439.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) sudah habis untuk kebutuhan pribadi Terdakwa kemudian pada tanggal 10 Maret 2023 Terdakwa memberikan uang hasil penggelapan tersebut kepada Saksi SEPTI FEBRIANTY BINTI RAHMAD sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) namun uang tersebut sudah dikembalikan oleh Saksi SEPTI yang mana uang tersebut sudah dilakukan penyitaan sebagaimana berdasarkan Penetapan Sita nomor : 63/PenPid.B-SITA/2023/PN.Tjt;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 374 KUHPidana;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa TABAH HATI NDRURU Anak Dari SOKHITFAOGO NDRURU pada tempat dan waktu kejadian sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair diatas dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 bertempat di Kantor PT. FIF Cabang Muara Sabak Terdakwa meminta kepada Saksi JONIARDIANTO NDRURU Anak dari SOKHITFAOGO NDRURU yang merupakan karyawan Collection PT. FIF Cabang Muara Sabak untuk beberapa nama nasabah PT. FIF agar tidak ditagih dikarenakan uang angsuran tersebut sudah dibayarkan oleh nasabah kepada Terdakwa dan uang tersebut dipakai untuk keperluan pribadi Terdakwa, namun Terdakwa berkata kepada Saksi JONI bahwa setiap closing Terdakwa berjanji akan mengangsur uang tersebut namun pada kenyataannya Terdakwa mengundurkan diri tanpa alasan kemudian Saksi melapor kepada Saksi RAMDANI BIN MANIJAN yang merupakan Kepala Pos PT. FIF Cabang Muara Sabak, keesokan harinya Senin tanggal 6 Maret 2023 Terdakwa tidak masuk kerja, kemudian Saksi RAMDANI merasa curiga dikarenakan Terdakwa

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi melalui komunikasi via whatsapp tidak aktif, lalu Saksi RAMDANI menugaskan Saksi SUWARDOYO yang merupakan karyawan Collection PT. FIF Cabang Muara Sabak dan Saksi JONI untuk menagih angsuran kepada nasabah Saksi WIDYA OKTA RIYANI yang merupakan nasabah dari PT. Federal International Finance Group (FIF) Cabang Muara Sabak dengan jaminan BPKB berupa sepeda motor Honda PCX, setelah ditemui Saksi WIDYA mengatakan bahwa Saksi WIDYA telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa tanggal 17 Februari 2023 sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) lalu pada tanggal 22 Februari 2023 sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 2207010111244508 atas nama TABAH HATI NDURU namun Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran angsuran dari nasabah serta kwitansi kuning kepada Saksi MURNIFEBRIYANTI binti MUTAKIM yang merupakan kasir PT. FIF cabang Muara Sabak, setelah itu Saksi RAMDANI menugaskan kepada Saksi JONI untuk mengecek nasabah yang telat melakukan pembayaran dengan cara menemui para nasabah, dan ternyata banyak temuan bahwa lebih kurang 23 (dua puluh tiga) nasabah telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan periode pembayaran bulan Januari 2023 hingga Maret 2023 namun Terdakwa tidak menyetorkan uang dari pembayaran angsuran nasabah serta kwitansi kuning kepada kasir PT. FIF cabang Muara Sabak;

Bahwa pada tanggal 11 Februari 2023 Saksi A.PASULOY BIN AMBOK INTANG (ALM) didatangi oleh Terdakwa terkait pembayaran periode bulan Januari 2023, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi A. PASULOY bahwa untuk periode bulan Januari 2023 sudah dibayarkan menggunakan uang milik Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa menagih untuk mengganti uang milik Terdakwa yang sudah Terdakwa bayarkan kepada Saksi A. PASULOY dengan menyuruh Saksi A. PASULOY mentransfer uang tersebut melalui rekening pribadi milik Terdakwa untuk pembayaran periode bulan Januari 2023 dan selanjutnya Saksi A. PASULOY juga melakukan pembayaran periode bulan Februari 2023 sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan Maret 2023 sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara transfer melalui rekening pribadi Bank BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 2207010111244508 namun dari ketiga pembayaran tersebut Terdakwa tidak memberikan kwitansi putih kepada nasabah dan uang pembayaran angsuran dari Saksi A. PASULOY serta kwitansi kuning tidak disetorkan kepada kasir PT. FIF Cabang Muara Sabak;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar bulan Februari yang mana tanggalnya sudah lupa bertempat di rumah Saksi SANTI binti AMBOK ASSEK yang merupakan nasabah PT. FIF Cabang Muara Sabak didatangi oleh Terdakwa untuk pembayaran angsuran kredit bulan Februari kemudian Saksi SANTI membayarkan angsuran tersebut secara tunai sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak memberikan kwitansi berwarna putih kepada Saksi SANTI, Saksi SANTI baru menyadari bahwa pembayaran angsuran Saksi SANTI untuk bulan Februari tidak dibayarkan oleh Terdakwa dari Saksi JONI yang datang ke rumah Saksi SANTI;

Bahwa Saksi SELAM bin MUHAMMAD yang merupakan nasabah PT. FIF Cabang Muara Sabak pernah memberikan uang pembayaran angsuran kredit ke 15 pada tanggal 31 Januari 2023 sebesar RP. 703.000.- (tujuh ratus tiga ribu rupiah) secara tunai namun Terdakwa tidak memberikan kwitansi berwarna putih kepada Saksi SELAM;

Bahwa Saksi IDAH ROYANI binti ISHAK yang merupakan nasabah PT. FIF Cabang Muara Sabak juga pernah melakukan pembayaran angsuran kredit kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp. 1.680.000.- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) secara transfer ke rekening milik Terdakwa yaitu dengan nomor rekening 2207010111244508 namun Terdakwa tidak memberikan kwitansi berwarna putih kepada Saksi IDAH kemudian Saksi IDAH baru mengetahui bahwa pembayaran angsuran kredit milik Saksi IDAH tidak dibayarkan oleh Terdakwa pada saat tanggal 17 Februari 2023 Saksi IDAH didatangi oleh Saksi JONI yang mana pada saat itu Saksi JONI menjelaskan bahwa Saksi IDAH sudah 2 (dua) bulan menunggak pembayaran angsuran kredit;

Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang PT. FIF Cabang Muara Sabak dari nasabah yaitu dengan cara Terdakwa menyuruh kepada nasabah yang akan melakukan pembayaran angsuran kredit secara tunai atau dikirim melalui rekening pribadi Bank BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 2207010111244508 kemudian setelah nasabah melakukan pembayaran Terdakwa tidak memberikan kwitansi putih kepada nasabah dan uang pembayaran angsuran dari nasabah serta kwitansi kuning kepada kasir PT. FIF cabang Muara Sabak;

Bahwa mekanisme nasabah melakukan pembayaran kepada PT. FIF Cabang Muara Sabak adalah nasabah membayar langsung ke nomor kontrak nasabah sesuai dengan akad kredit nasabah, kemudian setelah dilakukan

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran petugas Collector wajib memberikan kwitansi resmi dari PT. FIF Cabang Muara Sabak yang mana untuk kwitansi warna putih diberikan kepada nasabah dan kwitansi warna kuning diberikan kepada PT. FIF Cabang Muara Sabak, selanjutnya collection menyerahkan uang pembayaran angsuran dari nasabah serta kwitansi kuning kepada kasir PT. FIF cabang Muara Sabak, setelah itu kasir langsung melakukan penginputan di komputer untuk klaim pembayaran oleh nasabah;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. FIF Cabang Muara Sabak mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 27.439.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa uang sebesar Rp 27.439.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) sudah habis untuk kebutuhan pribadi Terdakwa kemudian pada tanggal 10 Maret 2023 Terdakwa memberikan uang hasil penggelapan tersebut kepada Saksi SEPTI FEBRIANTY BINTI RAHMAD sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) namun uang tersebut sudah dikembalikan oleh Saksi SEPTI yang mana uang tersebut sudah dilakukan penyitaan sebagaimana berdasarkan Penetapan Sita nomor : 63/PenPid.B-SITA/2023/PN.Tjt;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 372 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa TABAH HATI NDRURU Anak Dari SOKHITAFAGO NDURU pada tempat dan waktu kejadian sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair diatas Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TABAH HATI NDRURU Anak dari SOKHITAFAGO NDURURU merupakan karyawan Collection yang bekerja di PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Muara Sabak dengan Jabatan sebagai Junior Remedial Field dan gaji pokok sebesar Rp. 1.945.606,- (satu juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam rupiah) per bulan yang mana Terdakwa mulai bekerja sejak tanggal 18 Mei 2022 s/d 17 Mei 2023

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) PT. Wahana Inti Narendra nomor : 004039/KTRK/V/2022 dengan NPO : 176726;

Berawal pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 bertempat di Kantor PT. FIF Cabang Muara Sabak Terdakwa meminta kepada Saksi JONIARDIANTO NDRURU Anak dari SOKHITAFAGO NDRURU yang merupakan karyawan Collection PT. FIF Cabang Muara Sabak untuk beberapa nama nasabah PT. FIF agar tidak ditagih dikarenakan uang angsuran tersebut sudah dibayarkan oleh nasabah kepada Terdakwa dan uang tersebut dipakai untuk keperluan pribadi Terdakwa, namun Terdakwa berkata kepada Saksi JONI bahwa setiap closing Terdakwa berjanji akan mengangsur uang tersebut namun pada kenyataannya Terdakwa mengundurkan diri tanpa alasan kemudian Saksi melapor kepada Saksi RAMDANI BIN MANIJAN yang merupakan Kepala Pos PT. FIF Cabang Muara Sabak, keesokan harinya Senin tanggal 6 Maret 2023 Terdakwa tidak masuk kerja, kemudian Saksi RAMDANI merasa curiga dikarenakan Terdakwa dihubungi melalui komunikasi via whatsapp tidak aktif, lalu Saksi RAMDANI menugaskan Saksi SUWARDYO yang merupakan karyawan Collection PT. FIF Cabang Muara Sabak dan Saksi JONI untuk menagih angsuran kepada nasabah Saksi WIDYA OKTA RIYANI yang merupakan nasabah dari PT. Federal International Finance Group (FIF) Cabang Muara Sabak dengan jaminan BPKB berupa sepeda motor Honda PCX, setelah ditemui Saksi WIDYA mengatakan bahwa Saksi WIDYA telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa tanggal 17 Februari 2023 sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) lalu pada tanggal 22 Februari 2023 sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 2207010111244508 atas nama TABAH HATI NDURU namun Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran angsuran dari nasabah serta kwitansi kuning kepada Saksi MURNIFEBRIYANTI binti MUTAKIM yang merupakan kasir PT. FIF cabang Muara Sabak, setelah itu Saksi RAMDANI menugaskan kepada Saksi JONI untuk mengecek nasabah yang telat melakukan pembayaran dengan cara menemui para nasabah, dan ternyata banyak temuan bahwa lebih kurang 23 (dua puluh tiga) nasabah telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan periode pembayaran bulan Januari 2023 hingga Maret 2023 namun Terdakwa tidak menyetorkan uang dari pembayaran angsuran nasabah serta kwitansi kuning kepada kasir PT. FIF cabang Muara Sabak;

Bahwa pada tanggal 11 Februari 2023 Saksi A.PASULOY BIN AMBOK INTANG (ALM) didatangi oleh Terdakwa terkait pembayaran periode bulan Januari 2023, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi A. PASULOY bahwa

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk periode bulan Januari 2023 sudah dibayarkan menggunakan uang milik Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa menagih untuk mengganti uang milik Terdakwa yang sudah Terdakwa bayarkan kepada Saksi A. PASULOY dengan menyuruh Saksi A. PASULOY mentransfer uang tersebut melalui rekening pribadi milik Terdakwa untuk pembayaran periode bulan Januari 2023 dan selanjutnya Saksi A. PASULOY juga melakukan pembayaran periode bulan Februari 2023 sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan Maret 2023 sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara transfer melalui rekening pribadi Bank BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 2207010111244508 namun dari ketiga pembayaran tersebut Terdakwa tidak memberikan kwitansi putih kepada nasabah dan uang pembayaran angsuran dari Saksi A. PASULOY serta kwitansi kuning tidak disetorkan kepada kasir PT. FIF Cabang Muara Sabak;

Bahwa sekitar bulan Februari yang mana tanggalnya sudah lupa bertempat di rumah Saksi SANTI binti AMBOK ASSEK yang merupakan nasabah PT. FIF Cabang Muara Sabak didatangi oleh Terdakwa untuk pembayaran angsuran kredit bulan Februari kemudian Saksi SANTI membayarkan angsuran tersebut secara tunai sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak memberikan kwitansi berwarna putih kepada Saksi SANTI, Saksi SANTI baru menyadari bahwa pembayaran angsuran Saksi SANTI untuk bulan Februari tidak dibayarkan oleh Terdakwa dari Saksi JONI yang datang ke rumah Saksi SANTI;

Bahwa Saksi SELAM bin MUHAMMAD yang merupakan nasabah PT. FIF Cabang Muara Sabak pernah memberikan uang pembayaran angsuran kredit ke 15 pada tanggal 31 Januari 2023 sebesar RP. 703.000.- (tujuh ratus tiga ribu rupiah) secara tunai namun Terdakwa tidak memberikan kwitansi berwarna putih kepada Saksi SELAM;

Bahwa Saksi IDAH ROYANI binti ISHAK yang merupakan nasabah PT. FIF Cabang Muara Sabak juga pernah melakukan pembayaran angsuran kredit kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp. 1.680.000.- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) secara transfer ke rekening milik Terdakwa yaitu dengan nomor rekening 2207010111244508 namun Terdakwa tidak memberikan kwitansi berwarna putih kepada Saksi IDAH kemudian Saksi IDAH baru mengetahui bahwa pembayaran angsuran kredit milik Saksi IDAH tidak dibayarkan oleh Terdakwa pada saat tanggal 17 Februari 2023 Saksi IDAH didatangi oleh Saksi JONI yang mana pada saat itu Saksi JONI menjelaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Saksi IDAH sudah 2 (dua) bulan menunggak pembayaran angsuran kredit;

Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang PT. FIF Cabang Muara Sabak dari nasabah yaitu dengan cara Terdakwa menyuruh kepada nasabah yang akan melakukan pembayaran angsuran kredit secara tunai atau dikirim melalui rekening pribadi Bank BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 2207010111244508 kemudian setelah nasabah melakukan pembayaran Terdakwa tidak memberikan kwitansi putih kepada nasabah dan uang pembayaran angsuran dari nasabah serta kwitansi kuning kepada kasir PT. FIF cabang Muara Sabak;

Bahwa mekanisme nasabah melakukan pembayaran kepada PT. FIF Cabang Muara Sabak adalah nasabah membayar langsung ke nomor kontrak nasabah sesuai dengan akad kredit nasabah, kemudian setelah dilakukan pembayaran petugas Collector wajib memberikan kwitansi resmi dari PT. FIF Cabang Muara Sabak yang mana untuk kwitansi warna putih diberikan kepada nasabah dan kwitansi warna kuning diberikan kepada PT. FIF Cabang Muara Sabak, selanjutnya collection menyerahkan uang pembayaran angsuran dari nasabah serta kwitansi kuning kepada kasir PT. FIF cabang Muara Sabak, setelah itu kasir langsung melakukan penginputan di komputer untuk klaim pembayaran oleh nasabah;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. FIF Cabang Muara Sabak mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 27.439.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa uang sebesar Rp 27.439.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) sudah habis untuk kebutuhan pribadi Terdakwa kemudian pada tanggal 10 Maret 2023 Terdakwa memberikan uang hasil penggelapan tersebut kepada Saksi SEPTI FEBRIANTY BINTI RAHMAD sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) namun uang tersebut sudah dikembalikan oleh Saksi SEPTI yang mana uang tersebut sudah dilakukan penyitaan sebagaimana berdasarkan Penetapan Sita nomor : 63/PenPid.B-SITA/2023/PN.Tjt;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Tjt



1. Saksi Ramdani Bin Manijan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai karyawan di kantor PT. Federal Internatonal Finance Group cabang Muara sabak yaitu menjaga kelancaran pembayaran Nasabah PT. Federal Internatonal Finance Group cabang Muara sabak yang telat bayar dan jika ada pembayaran Nasabah, Terdakwa dibekali dengan Kwitansi Resmi dari PT.FIF sesuai dengan angsuran setiap para Nasabah dan setelah Nasabah membayar dia bertanggung jawab menyetor uang tagihan Nasabah kepada kasir PT.FIF
- Bahwa Mekanisme pembayaran angsuran nasabah yaitu Nasabah membayar angsuran langsung ke nomor kontrak masing-masing, apabila melalui petugas colektor harus diberikan kwitansi resmi dari FIF GROUP yang kwitansi warna putih untuk Nasabah dan yang kwitansi warna kuning untuk FIF group. Selanjutnya bagian Collection menyerahkan kwitansi kuning kekasir beserta uang kepada Kasir Pt.FIF. Selanjutnya langsung dilakukan penginputan pada systim komputer. Adapun Terdakwa tidak melakukan sesuai prosedur yaitu tidak memberikan kwitansi kepada Nasabah dan tidak memberikan kwitansi kuning dan uang setoran kepada FIF dan Terdakwa menerima uang setoran Nasabah melalui rekening Pribadi.
- Bahwa kejadian tersebut diketahui Saksi sejak Senin tanggal 06 Maret 2023 dimana Terdakwa tidak masuk kerja dan curiga karena dihubungi melalui nomor handphone tidak aktif. Kemudian Saksi menugaskan karyawan lain Suwardoyo dan Joni untuk menagih angsuran kepada Nasabah an. WIDYA OKTA RIYANI. Namun, menurut WIDYA OKTA RIYANI telah dilakukan pembayaran kepada Terdakwa bulan Januari 2023 sebesar Rp. 805.000 (Delapan Ratus Lima Ribu Rupiah) secara tunai dan angsuran bulan Februari 2023 sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayar secara transfer ke Rekening Pribadi Terdakwa
- Bahwa Saksi kembali menugaskan Suwardoyo Dan Joni untuk mengecek kembali dari tanggal 07 Maret 2023 sampai 09 Maret 2023 kepada Nasabah yang telat melakukan pembayaran dengan cara menemui atau menghubungi melalui Handphone. Adapun setelah dilakukan kroscek ada ± 23 (Dua Puluh Tiga) Nasabah telah membayar kepada Terdakwa namun tidak disetor kepada kasir PT. FIF Grup Cabang Muara Sabak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sejak bulan Januari 2023 sampai bulan Maret 2023
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. FIF Group cabang Muara sabak untuk sementara sebesar ± Rp. 27.939.000 (Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan masih ada kemungkinan Nasabah lain yang membayar melalui transfer ke Rekening Terdakwa.
- Bahwa ada bukti print dari data system dan bukti transfer Nasabah kepada nomor rekening Terdakwa
- Bahwa untuk pembayaran/pelunasan boleh dilakukan secara tunai dan disertai oleh bukti kwitansi resmi dari PT FIF;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk pembayaran/pelunasan boleh dilakukan secara Transfer tapi tidak diperkenankan ke rekening pribadi petugas.
- Bahwa Saksi jelaskan untuk nomor rekening pembayaran/pelunasan ke nomor kontrak Nasabah itu sendiri sesuai dengan akad kredit Nasabah.
- Bahwa rinciian uang nasabah yang Terdakwa gelapkan sebagai berikut :
 - WIDIA OTARIANI WIDYA OKTA RIYANI Januari 2023 sebesar Rp. 805.000, secara tunai dan angsuran bulan Februari 2023 sebesar Rp.500.000,- dibayar secara Transfer kerekening Pribadi Terdakwa.
 - PARIYADI bulan Februari 2023 sebesar Rp.1.065.000, dibayar secara Transfer kerekening Pribadi Terdakwa.
 - ASIRAH bulan Februari 2023 sebesar Rp.660.000,-dibayar secara Transfer kerekening Pribadi Terdakwa.
 - EDY HARAPENTA SEMBIRING sebesar Rp.1.500.000,-dibayar secara Transfer kerekening Pribadi Terdakwa.
 - M.JUFRI sebesar Rp.750.000,-dibayar secara tunai kepada Terdakwa.
 - HENDRA sebesar Rp.840.000,-dibayar secara Transfer kerekening Pribadi Terdakwa.
 - JAJANG sebesar Rp.730.000,-dibayar secara Transfer kerekening Pribadi Terdakwa.
 - YENI YULIANTI sebesar Rp.1.100.000,-dibayar secara Transfer kerekening Pribadi Terdakwa
 - SUMARNI sebesar Rp.800.000,-dibayar secara Transfer kerekening Pribadi Terdakwa.
 - ARIPIN ILHAM sebesar Rp.750.000,-dibayar secara Transfer kerekening Pribadi Terdakwa.

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IDA ROYANI sebesar Rp.900.000,-dibayar secara Transfer rekening Pribadi Terdakwa.
 - JONI sebesar Rp.1.234.000,-dibayar secara Transfer rekening Pribadi Terdakwa.
 - SANTI sebesar Rp.1.500.000,-dibayar secara Transfer rekening Pribadi Terdakwa.
 - AMIN sebesar Rp.500.000,-dibayar secara Transfer rekening Pribadi Terdakwa.
 - AMBO INTANG sebesar Rp.1.100.000,-dibayar secara Transfer rekening Pribadi Terdakwa.
 - JUHAIDAH sebesar Rp.1.500.000,-dibayar secara Transfer rekening Pribadi Terdakwa.
 - SELAM sebesar Rp.700.000,-dibayar secara Transfer rekening Pribadi Terdakwa.
 - SITI KHADIJAH sebesar Rp.400.000,-dibayar secara Transfer rekening Pribadi Terdakwa.
 - PAHRUL ROZI sebesar Rp.900.000,-dibayar secara Transfer rekening Pribadi Terdakwa.
 - RAHMAN sebesar Rp.800.000,-dibayar secara Transfer rekening Pribadi Terdakwa.
 - ENI HERNIATI sebesar Rp.700.000,-dibayar secara Transfer rekening Pribadi Terdakwa.
 - A.PASULOY sebesar Rp.900.000,-dibayar secara Transfer rekening Pribadi Terdakwa pada bulan Februari 2023 dan sebesar Rp.2.000.000,-dibayar secara Transfer rekening Pribadi Terdakwa pada bulan Maret 2023.
 - SAMSUDIN sebesar Rp.500.000,-di bayar secara Transfer ke rekening Pribadi Terdakwa
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Joni Ardianto Ndruru anak dari Sokhitafaogo Ndruru dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa, namun saksi tetap akan memberikan keterangan dibawah sumpah, adapun terdakwa dan penuntut umum tidak keberatan;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira Sabtu Tanggal 4 Maret 2023 Terdakwa memberi tahu kepada Saksi bahwa terhadap nama Nasabah yang dimaksud tidak usah dikunjungi/ ditagih dikarenakan uang angsuran tersebut sudah dibayar dan uang tersebut dipakai oleh Terdakwa;
 - Bahwa perbuatan yang dilakukan an.TABAH HATI NDRURU terhadap PT. FIF Group cabang Muara sabak yaitu tidak menyetorkan uang tagihan Nasabah yang telah membayar uang angsuran kredit kepada PT. FIF Group cabang Muara sabak;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah tepatnya uang nasabah yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada PT FIF, namun jumlah uang Nasabah yang digelapkan tersebut sekira Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
 - Bahwa Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa yaitu sejak bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan Maret 2023;
 - Bahwa Mekanisme pembayaran angsuran nasabah yaitu Nasabah membayar angsuran langsung ke nomor kontrak masing masing, apabila melalui petugas colector harus diberikan kwitansi resmi dari FIF GROUP yang kwitansi warna putih untuk Nasabah dan yang kwitansi warna kuning untuk FIF group, selanjutnya bagian Collection menyerahkan kwitansi kuning kekasir beserta uang kepada Kasir Pt.FIF dan selanjutnya langsung dilakukan penginputan disystem kompter dan terhadap Terdakwa tidak melakukan sesuai prsedur yaitu tidak memberikan kwitansi kepada Nasabah dan tidak memberikan kwitansi kuning dan uang setoran kepada FIF dan Terdakwa menerima uang setoran Nasabah melalui rekening Pribadi terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Suwardoyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan terkait dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap PT. FIF Group cabang Muara sabak yaitu tidak menyetorkan uang tagihan Nasabah yang telah membayar uang angsuran kredit kepada PT. FIF Group cabang Muara sabak
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah tepatnya uang nasabah yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada PT FIF, namun jumlah uang

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasabah yang digelapkan tersebut sekira Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

- Bahwa Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa yaitu sejak bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan Maret 2023

- Bahwa Mekanisme pembayaran angsuran nasabah yaitu Nasabah membayar angsuran langsung ke nomor kontrak masing masing, apabila melalui petugas colektor harus diberikan kwitansi resmi dari FIF GROUP yang kwitansi warna putih untuk Nasabah dan yang kwitansi warna kuning untuk FIF group, selanjutnya Colletion menyerahkan kwitansi kuning kekasir beserta uang kepada Kasir Pt.FIF dan selanjutnya langsung dilakukan penginputan disystem kompter dan terhadap Terdakwa tidak melakukan sesuai prsedur yaitu tidak memberikan kwitansi kepada Nasabah dan tidak memberikan kwitansi kuning dan uang setoran kepada FIF dan Terdakwa menerima uang setoran Nasabah melalui rekening Pribadi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Murni Febriyanti Binti Mutakim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Saksi mengenal terdakwa dikarenakan terdakwa adalah rekan satu kantor Saksi di PT.FIF GROUP dan Saksi merupakan Kasir penerima uang angsuran Nasabah;

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan pidana Terdakwa karena Saksi di beri tahu oleh pimpinan Saksi yang bernama saksi RAMDANI yang mana pimpinan Saksi yang bernama saksi RAMDANI menjelaskan kepada Saksi bahwa Terdakwa ada menilap uang angsuran Nasabah, selain itu ada beberapa Nasabah yang datang ke kantor PT.FIF GROUP untuk melakukan protes terkait angsuran yang telah dibayarkan Nasabah kepada Terdakwa namun tidak sesuai dengan data yang di input di dalam system PT.FIF GROUP;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa total uang yang ditilap terdakwa di karenakan uang yang ditilap terdakwa tidak tercatat di sistem computer Saksi di karenakan system computer Saksi hanya menginput pembayaran yang ada kwitansi dan ada uang angsuran Nasabah;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali menyetorkan uang angsuran Nasabah kepada Saksi pada tanggal 18 Februari 2023 sebesar Rp. 633.000 (Enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Tjt



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
- 5. Saksi A. Pasuloy Bin (Alm) Ambok Intang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi menjadi Nasabah di PT.FIF (Federal Internasional Finance) Group Cabang Muara sabak barat Sekira Bulan Juni 2022 dengan membayarkan angsuran Kredit Motor Merk CBR 250 CC atas nama saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi Membayar Angsuran Kredit setiap Bulan dengan Langsung Menyetorkan Ke kantor PT.FIF (Federal Internasional Finance) Cabang Muara sabak barat. Setelah itu di Bulan Februari 2023 Saksi telat membayarkan Angsuran Ke PT.FIF (Federal Internasional Finance) Cabang Muara sabak barat dan Saksi didatangi Oleh Karyawan PT.FIF Federal Internasional Finance Muara sabak barat atas nama Terdakwa. Kemudian terdakwa menyuruh Saksi agar angsuran selanjutnya, saksi membayar melalui Transfer Ke Rekening Bri No : 220701011124508 Atas Nama : TABAH HATI NDRURU
 - Bahwa Saksi melakukan Pembayaran Melalui Transfer ke No Rek : 220701011124508 Atas Nama : TABAH HATI NDRURU Sebanyak 3 (Tiga) Kali Pengiriman;
 - Bahwa Saksi Mengirimkan Tiap Pembayaran angsuran yakni Rp.2.000.000 Ke Rek Bri : 220701011124508 Atas Nama : TABAH HATI NDRURU. Total kerugian yang Saksi alami berjumlah Rp. 6,000.000 (Enam Juta Rupiah). Saksi juga tidak menerima kwitansi/bukti bayar dari pihak PT. FIF cab. Muara sabak barat setelah melakukan pembayaran.
 - Bahwa Sekira Tanggal 11 Februari 2023 Saksi di datangi Oleh Pihak PT.FIF Group Cabang Muara sabak barat an terdakwa, Kemudian terdakwa menanyakan Mengapa Belum bayar Angsuran Bulan Januari, Lalu terdakwa mengatakan bahwa Bulan Januari sudah Ditalangi/Didului Menggunakan Uang Miliknya, Kemudian Saksi Mengatakan bahwa Saksi Tidak memegang uang tunai, Uang Saksi di Rekening / Brimo ,Lalu terdakwa langsung Mengatakan “yolah pak transfer aja ke rekeningku untuk angsuran yg bulan januari dan february” Lalu Saksi Transfer Sebesar Rp.2.000.000 Untuk bulan Januari dan Untuk bulan Februari Saksi Kirimkan pada tanggal 13 Februari 2023 Sebesar Rp.2.000.000. Kemudian Saksi bayarkan lagi Angsuran Bulan untuk bulan maret pada Tanggal 08 Maret 2023 ke rekening terdakwa;



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) Rangkap daftar kontrak pembayaran Nasabah PT. FIF (Federal International Finance) Group;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. FIF Kab. Tanjung Jabung Timur dan jabatan Terdakwa sebagai Collection (yang menagih uang angsuran Nasabah).

- Bahwa uang perusahaan PT.FIF (Federal Internasional Finance) Kab.Tanjung Jabung Timur yang Terdakwa tilap sejumlah Rp.27.939.000 (Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

- Bahwa uang sebanyak Rp.27.939.000 (Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yang Terdakwa tilap tersebut adalah uang dari Nasabah atau Nasabah PT.FIF (Federal Internasional Finance) Kab.Tanjung Jabung Timur dari angsuran pembayaran Motor PT.FIF (Federal Internasional Finance) cabang Muara Sabak Kab.Tanjung Jabung Timur

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan yaitu sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023;

- Bahwa cara Terdakwa menilap uang PT. Federal Internasional Finance Group cabang Muara sabak yaitu disaat Nasabah membayar uang angsuran kepada Terdakwa melalui rekening pribadi Terdakwa BANK BRI nomor rekening 220701011124508 dan terdakwa tidak memberikan kwitansi resmi perusahaan PT FIF kepada Nasabah dan uang angsuran Nasabah tidak Terdakwa setorkan kepada kasir PT. Federal Internasional Finance Group cabang Muara sabak. Kemudian ada juga Nasabah yang membayar secara tunai kepada Terdakwa dan tidak Terdakwa buat kan kwitansi kepada Nasabah dan uang tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada kasir PT. Federal Internasional Finance Group cabang Muara sabak;

- Bahwa rinciian uang nasabah yang Terdakwa gelapkan sebagai berikut :

- WIDIA OTARIANI WIDYA OKTA RIYANI Januari 2023 sebesar Rp. 805.000, secara tunai dan angsuran bulan Februari 2023 sebesar Rp.500.000,- dibayar secara Transfer kerekening Pribadi Terdakwa.
- PARIYADI bulan Februari 2023 sebesar Rp.1.065.000, dibayar secara Transfer kerekening Pribadi Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ASIRAH bulan Februari 2023 sebesar Rp.660.000,-dibayar secara Transfer rekening Pribadi Terdakwa.
- EDY HARAPENTA SEMBIRING sebesar Rp.1.500.000,-dibayar secara Transfer rekening Pribadi Terdakwa.
- M.JUFRI sebesar Rp.750.000,-dibayar secara tunai kepada Terdakwa.
- HENDRA sebesar Rp.840.000,-dibayar secara Transfer rekening Pribadi Terdakwa.
- JAJANG sebesar Rp.730.000,-dibayar secara Transfer rekening Pribadi Terdakwa.
- YENI YULIANTI sebesar Rp.1.100.000,-dibayar secara Transfer rekening Pribadi Terdakwa
- SUMARNI sebesar Rp.800.000,-dibayar secara Transfer rekening Pribadi Terdakwa.
- ARIPIN ILHAM sebesar Rp.750.000,-dibayar secara Transfer rekening Pribadi Terdakwa.
- IDA ROYANI sebesar Rp.900.000,-dibayar secara Transfer rekening Pribadi Terdakwa.
- JONI sebesar Rp.1.234.000,-dibayar secara Transfer rekening Pribadi Terdakwa.
- SANTI sebesar Rp.1.500.000,-dibayar secara Transfer rekening Pribadi Terdakwa.
- AMIN sebesar Rp.500.000,-dibayar secara Transfer rekening Pribadi Terdakwa.
- AMBO INTANG sebesar Rp.1.100.000,-dibayar secara Transfer rekening Pribadi Terdakwa.
- JUHAIDAH sebesar Rp.1.500.000,-dibayar secara Transfer rekening Pribadi Terdakwa.
- SELAM sebesar Rp.700.000,-dibayar secara Transfer rekening Pribadi Terdakwa.
- SITI KHADIJAH sebesar Rp.400.000,-dibayar secara Transfer rekening Pribadi Terdakwa.
- PAHRUL ROZI sebesar Rp.900.000,-dibayar secara Transfer rekening Pribadi Terdakwa.
- RAHMAN sebesar Rp.800.000,-dibayar secara Transfer rekening Pribadi Terdakwa.
- ENI HERNIATI sebesar Rp.700.000,-dibayar secara Transfer rekening Pribadi Terdakwa.

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A.PASULOY sebesar Rp.900.000,-dibayar secara Transfer rekening Pribadi Terdakwa pada bulan Februari 2023 dan sebesar Rp.2.000.000,-dibayar secara Transfer rekening Pribadi Terdakwa pada bulan Maret 2023.

- SAMSUDIN sebesar Rp.500.000,-di bayar secara Transfer ke rekening Pribadi Terdakwa

- Bahwa uang angsuran Nasabah PT.FIF group yaitu sebesar Rp.27.939.000 (Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) direkening Terdakwa sudah tidak ada lagi;

- Bahwa uang sejumlah Rp.27.939.000 (Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) sebagian sudah habis untuk kebutuhan Terdakwa sehari hari serta berfoya poya di Jambi dan sisa Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Selain itu Terdakwa juga ada memberikan uang hasil kejahatan tersebut kepada pacar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di PT. FIF sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan 12 Maret 2023.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan nasabah yang melakukan pembayaran/pelunasan dengan cara mengirimkan ke rekening pribadi karyawan tidak dibenarkan oleh PT.FIF (Federal Internasional Finance), melainkan harus kepada rekening perusahaan langsung;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Rangkap daftar kontrak pembayaran Nasabah PT. FIF (Federal International Finance) Group
2. 1 (satu) unit Handphone Oppo A53 Warna Biru Muda
3. 1 (satu) Buku tabungan BRI an. Tabah Hati Ndruru nomor rekening 220701011124508
4. 5 (Lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah)
5. 1 (satu) buah sim card 4G Telokonsel Nomor 081361163226

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. FIF Kab. Tanjung Jabung Timur dan jabatan Terdakwa sebagai Collection (yang menagih uang angsuran Nasabah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang perusahaan PT.FIF (Federal Internasional Finance) Kab.Tanjung Jabung Timur yang Terdakwa gelapkan sejumlah Rp.27.939.000 (Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- Bahwa uang tersebut adalah uang dari Nasabah atau Nasabah PT.FIF (Federal Internasional Finance) Kab.Tanjung Jabung Timur dari angsuran pembayaran Motor PT.FIF (Federal Internasional Finance) cabang Muara Sabak Kab.Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa perbuatan tersebut, Terdakwa lakukan yaitu sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023;
- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan uang PT. Federal Internasional Finance Group cabang Muara sabak yaitu dengan cara menyuruh Nasabah membayar uang angsuran kepada Terdakwa melalui rekening pribadi Terdakwa BANK BRI nomor rekening 220701011124508 dan terdakwa. Bukan melalui rekening resmi perusahaan/PT FIF. Kemudian terdakwa tidak memberikan kwitansi resmi perusahaan PT FIF kepada Nasabah. Adapun uang angsuran Nasabah tidak Terdakwa setorkan kepada kasir PT. Federal Internasional Finance Group cabang Muara Sabak. Kemudian ada juga Nasabah yang membayar secara tunai kepada Terdakwa dan tidak Terdakwa buat kan kwitansi kepada Nasabah dan uang tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada kasir PT. Federal Internasional Finance Group cabang Muara sabak;
- Bahwa rinciian uang nasabah yang Terdakwa gelapkan sebagai berikut :
 - WIDIA OTARIANI WIDYA OKTA RIYANI Januari 2023 sebesar Rp. 805.000, secara tunai dan angsuran bulan Februari 2023 sebesar Rp.500.000,- dibayar secara Transfer kerekening Pribadi Terdakwa.
 - PARIYADI bulan Februari 2023 sebesar Rp.1.065.000, dibayar secara Transfer kerekening Pribadi Terdakwa.
 - ASIRAH bulan Februari 2023 sebesar Rp.660.000,-dibayar secara Transfer kerekening Pribadi Terdakwa.
 - EDY HARAPENTA SEMBIRING sebesar Rp.1.500.000,-dibayar secara Transfer kerekening Pribadi Terdakwa.
 - M.JUFRI sebesar Rp.750.000,-dibayar secara tunai kepada Terdakwa.
 - HENDRA sebesar Rp.840.000,-dibayar secara Transfer kerekening Pribadi Terdakwa.
 - JAJANG sebesar Rp.730.000,-dibayar secara Transfer kerekening Pribadi Terdakwa.

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- YENI YULIANTI sebesar Rp.1.100.000,-dibayar secara Transfer rekening Pribadi Terdakwa
 - SUMARNI sebesar Rp.800.000,-dibayar secara Transfer rekening Pribadi Terdakwa.
 - ARIPIN ILHAM sebesar Rp.750.000,-dibayar secara Transfer rekening Pribadi Terdakwa.
 - IDA ROYANI sebesar Rp.900.000,-dibayar secara Transfer rekening Pribadi Terdakwa.
 - JONI sebesar Rp.1.234.000,-dibayar secara Transfer rekening Pribadi Terdakwa.
 - SANTI sebesar Rp.1.500.000,-dibayar secara Transfer rekening Pribadi Terdakwa.
 - AMIN sebesar Rp.500.000,-dibayar secara Transfer rekening Pribadi Terdakwa.
 - AMBO INTANG sebesar Rp.1.100.000,-dibayar secara Transfer rekening Pribadi Terdakwa.
 - JUHAIDAH sebesar Rp.1.500.000,-dibayar secara Transfer rekening Pribadi Terdakwa.
 - SELAM sebesar Rp.700.000,-dibayar secara Transfer rekening Pribadi Terdakwa.
 - SITI KHADIJAH sebesar Rp.400.000,-dibayar secara Transfer rekening Pribadi Terdakwa.
 - PAHRUL ROZI sebesar Rp.900.000,-dibayar secara Transfer rekening Pribadi Terdakwa.
 - RAHMAN sebesar Rp.800.000,-dibayar secara Transfer rekening Pribadi Terdakwa.
 - ENI HERNIATI sebesar Rp.700.000,-dibayar secara Transfer rekening Pribadi Terdakwa.
 - A.PASULOY sebesar Rp.900.000,-dibayar secara Transfer rekening Pribadi Terdakwa pada bulan Februari 2023 dan sebesar Rp.2.000.000,-dibayar secara Transfer rekening Pribadi Terdakwa pada bulan Maret 2023.
 - SAMSUDIN sebesar Rp.500.000,-di bayar secara Transfer ke rekening Pribadi Terdakwa
- Bahwa uang hasil kejahatan tersebut direkening Terdakwa sudah tidak ada lagi. Adapun uang tersebut sudah habis untuk kebutuhan Terdakwa

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari hari serta berfoya foya di Jambi. Selain itu Terdakwa juga ada memberikan uang hasil kejahatan tersebut kepada pacar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di PT. FIF sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan 12 Maret 2023. Adapun Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai karyawan di kantor PT. Federal International Finance Group cabang Muara sabak yaitu menjaga kelancaran pembayaran Nasabah PT. Federal International Finance Group cabang Muara sabak yang telat bayar dan jika ada pembayaran Nasabah, Terdakwa dibekali dengan Kwitansi Resmi dari PT.FIF sesuai dengan angsuran setiap para Nasabah dan setelah Nasabah membayar dia bertanggung jawab menyetor uang tagihan Nasabah kepada kasir PT.FIF

- Bahwa Terdakwa menjelaskan nasabah yang melakukan pembayaran/pelunasan dengan cara mengirimkan ke rekening pribadi karyawan tidak dibenarkan oleh PT.FIF (Federal Internasional Finance), melainkan harus kepada rekening perusahaan langsung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (natuurlijke persoon) dan pribadi hukum/badan hukum

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rechtspersoon) yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa telah dihadirkan sebagai terdakwa seseorang bernama Tabah Hati Ndruru Anak Dari Sokhitafaogo Ndruru sebagai subyek hukum orang pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, serta bersesuaian dengan surat dakwaan Nomor : Reg.Perkara PDM-11/TJT/05/2023 ternyata terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas terdakwa dalam dakwaan jaksa/penuntut umum dan menurut keterangan terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “tanpa hak” (zonder eigen recht), “melawan hukum” (wederechtelijk), para ilmuan hukum dan Undang undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah “tanpa kewenangan” (zonder bevoegdheid, onrechtmatigheid), Hoge Raad menggunakan istilah “tanpa hak” (zonder eigen recht), “melampaui wewenang” (met overschrijding van zijn bevoegdheid), “tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum” (zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep “tanpa hak” (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian “melawan hukum” (wederechtelijk). Seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak (wedertegen) dengan hukum. (baca : Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simon istilah “melawan hukum” (wederechtelijk) berbeda dengan istilah “tanpa hak” (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht). (baca : P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.348);

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan “memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimiliki atas benda itu.” Atau juga “menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.”
Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” pada dasarnya adalah mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik penggelapan, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Terdakwa bekerja di PT. FIF Kab. Tanjung Jabung Timur dan jabatan Terdakwa sebagai Collection (yang menagih uang angsuran Nasabah). Adapun Terdakwa mulai bekerja di PT. FIF sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan 12 Maret 2023. Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai karyawan di kantor PT. Federal International Finance Group cabang Muara Sabak yaitu menjaga kelancaran pembayaran Nasabah PT. Federal International Finance Group cabang Muara Sabak yang telat bayar dan jika ada pembayaran Nasabah, Terdakwa dibekali dengan Kwitansi Resmi dari PT.FIF sesuai dengan angsuran setiap para Nasabah dan setelah Nasabah membayar dia bertanggung jawab menyetor uang tagihan Nasabah kepada kasir PT.FIF. Namun terdakwa menggelapkan uang nasabah yang seharusnya dibayarkan kepada PT FIF justru masuk ke rekening pribadi terdakwa. Adapun uang tersebut sejumlah Rp.27.939.000 (Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Uang tersebut adalah uang dari Nasabah atau Nasabah PT.FIF (Federal Internasional Finance) Kab.Tanjung Jabung Timur dari angsuran pembayaran Motor PT.FIF (Federal Internasional Finance) cabang Muara Sabak Kab.Tanjung Jabung Timur. Perbuatan tersebut, Terdakwa lakukan yaitu sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023. Cara Terdakwa menggelapkan yaitu dengan cara menyuruh Nasabah membayar uang angsuran kepada Terdakwa melalui rekening pribadi Terdakwa BANK BRI nomor rekening 220701011124508 an terdakwa. Bukan melalui rekening resmi perusahaan/PT FIF. Kemudian terdakwa tidak memberikan kwitansi resmi perusahaan PT FIF kepada Nasabah. Adapun uang angsuran Nasabah tidak Terdakwa setorkan kepada kasir PT. Federal International Finance Group cabang Muara Sabak. Kemudian ada juga Nasabah yang membayar secara tunai kepada Terdakwa dan tidak Terdakwa buatkan kwitansi kepada Nasabah

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada kasir PT. Federal International Finance Group cabang Muara sabak;

Menimbang, bahwa rincian uang nasabah yang Terdakwa gelapkan sebagai berikut :

- WIDIA OTARIANI WIDYA OKTA RIYANI Januari 2023 sebesar Rp. 805.000, secara tunai dan angsuran bulan Februari 2023 sebesar Rp.500.000,- dibayar secara Transfer rekening Pribadi Terdakwa.
- PARIYADI bulan Februari 2023 sebesar Rp.1.065.000, dibayar secara Transfer rekening Pribadi Terdakwa.
- ASIRAH bulan Februari 2023 sebesar Rp.660.000,-dibayar secara Transfer rekening Pribadi Terdakwa.
- EDY HARAPENTA SEMBIRING sebesar Rp.1.500.000,-dibayar secara Transfer rekening Pribadi Terdakwa.
- M.JUFRI sebesar Rp.750.000,-dibayar secara tunai kepada Terdakwa.
- HENDRA sebesar Rp.840.000,-dibayar secara Transfer rekening Pribadi Terdakwa.
- JAJANG sebesar Rp.730.000,-dibayar secara Transfer rekening Pribadi Terdakwa.
- YENI YULIANTI sebesar Rp.1.100.000,-dibayar secara Transfer rekening Pribadi Terdakwa
- SUMARNI sebesar Rp.800.000,-dibayar secara Transfer rekening Pribadi Terdakwa.
- ARIPIN ILHAM sebesar Rp.750.000,-dibayar secara Transfer rekening Pribadi Terdakwa.
- IDA ROYANI sebesar Rp.900.000,-dibayar secara Transfer rekening Pribadi Terdakwa.
- JONI sebesar Rp.1.234.000,-dibayar secara Transfer rekening Pribadi Terdakwa.
- SANTI sebesar Rp.1.500.000,-dibayar secara Transfer rekening Pribadi Terdakwa.
- AMIN sebesar Rp.500.000,-dibayar secara Transfer rekening Pribadi Terdakwa.
- AMBO INTANG sebesar Rp.1.100.000,-dibayar secara Transfer rekening Pribadi Terdakwa.
- JUHAIDAH sebesar Rp.1.500.000,-dibayar secara Transfer rekening Pribadi Terdakwa.

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SELAM sebesar Rp.700.000,-dibayar secara Transfer kerekening Pribadi Terdakwa.
- SITI KHADIJAH sebesar Rp.400.000,-dibayar secara Transfer kerekening Pribadi Terdakwa.
- PAHRUL ROZI sebesar Rp.900.000,-dibayar secara Transfer kerekening Pribadi Terdakwa.
- RAHMAN sebesar Rp.800.000,-dibayar secara Transfer kerekening Pribadi Terdakwa.
- ENI HERNIATI sebesar Rp.700.000,-dibayar secara Transfer kerekening Pribadi Terdakwa.
- A.PASULOY sebesar Rp.900.000,-dibayar secara Transfer kerekening Pribadi Terdakwa pada bulan Februari 2023 dan sebesar Rp.2.000.000,-dibayar secara Transfer kerekening Pribadi Terdakwa pada bulan Maret2023.
- SAMSUDIN sebesar Rp.500.000,-di bayar secara Transfer ke rekening Pribadi Terdakwa

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari tempatnya bekerja, yakni PT FIF untuk mengumpulkan uang nasabah ke rekening pribadi terdakwa melainkan semua tagihan nasabah harus masuk ke rekening perusahaan dengan bukti kwitansi dari perusahaan. Adapun uang hasil penggelapan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari serta berfoya foya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Terdakwa mulai bekerja di PT. FIF sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan 12 Maret 2023. Adapun Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai karyawan di kantor PT. Federal Internatonal Finance Group cabang Muara sabak yaitu menjaga kelancaran pembayaran Nasabah PT. Federal Internatonal Finance Group cabang Muara sabak yang telat bayar dan jika ada pembayaran Nasabah, Terdakwa dibekali dengan Kwitansi Resmi dari PT.FIF sesuai dengan angsuran setiap para Nasabah dan setelah Nasabah membayar dia bertanggung jawab menyetor uang tagihan Nasabah kepada kasir PT.FIF. Bahwa nasabah yang melakukan pembayaran/pelunasan dengan cara

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan ke rekening pribadi karyawan tidak dibenarkan oleh PT.FIF (Federal Internasional Finance), melainkan harus kepada rekening perusahaan langsung;

Menimbang, bahwa uang hasil penggelapan terdakwa sejumlah Rp.27.939.000 (Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Uang tersebut adalah uang dari Nasabah atau Nasabah PT.FIF (Federal Internasional Finance) cabang Muara Sabak Kab.Tanjung Jabung Timur dari angsuran pembayaran Motor PT.FIF (Federal Internasional Finance) cabang Muara Sabak. Perbuatan tersebut, Terdakwa lakukan yaitu sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023. Cara Terdakwa menggelapkan yaitu dengan cara menyuruh Nasabah membayar uang angsuran kepada Terdakwa melalui rekening pribadi Terdakwa BANK BRI nomor rekening 220701011124508 an terdakwa. Bukan melalui rekening resmi perusahaan/PT FIF. Kemudian terdakwa tidak memberikan kwitansi resmi perusahaan PT FIF kepada Nasabah. Adapun uang angsuran Nasabah tidak Terdakwa setorkan kepada kasir PT. Federal International Finance Group cabang Muara Sabak. Kemudian ada juga Nasabah yang membayar secara tunai kepada Terdakwa dan tidak Terdakwa buat kan kwitansi kepada Nasabah dan uang tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada kasir PT. Federal International Finance Group cabang Muara sabak;

Menimbang, bahwa terdakwa memiliki hubungan kerja dengan PT FIF sebagai karyawan bagian collection sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan 12 Maret 2023 serta terdakwa mendapat upah daripadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang penguasaanya terhadap barang karena ada hubungan kerja telah terpenuhi sehingga unsur dakwaan ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan gabungan Penuntut Umum pada dakwaan primair telah terbukti, maka untuk dakwaan selanjutnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 374 KUHP yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, motifatif agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (sentencing atau straftoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa mengingat asas "tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan", maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan



sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie Van Toelichting harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (rechtsguterverletzung), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Rangkap daftar kontrak pembayaran Nasabah PT. FIF (Federal International Finance) Group, yang telah disita dari terdakwa, 5 (Lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah), yang telah disita dari Septi Febrianty Binti Rahmad, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Oppo A53 Warna Biru Muda, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buku tabungan BRI an. Tabah Hati Ndruru nomor rekening 220701011124508, yang telah disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa TABAH HATI NDRURU Anak Dari SOKHITAFAGO NDRURU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sim card 4G Telkomsel Nomor 081361163226 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 KUHP, hakim menjatuhkan putusan berupa putusan pidana, salah satu hal yang harus termuat dalam putusan adalah “keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT FIF

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Mengingat Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tabah Hati Ndruru Anak Dari Sokhitafaogo Ndruru tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Rangkap daftar kontrak pembayaran Nasabah PT. FIF (Federal International Finance) Group;

- 5 (Lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) unit Handphone Oppo A53 Warna Biru Muda

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) Buku tabungan BRI an. Tabah Hati Ndruru nomor rekening 220701011124508

Dikembalikan kepada Terdakwa TABAH HATI NDRURU Anak Dari SOKHITAFAGO NDRURU

- 1 (satu) buah sim card 4G Telkomsel Nomor 081361163226

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh kami, Anisa Primadona Duswara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tatok Musianto, S.H., Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mutmainah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Pito Riezki Dewantara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tatok Musianto, S.H.

Anisa Primadona Duswara, S.H., M.H.

Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mutmainah, SH

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Tjt

